



PUTUSAN

No. 572 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZULFIKAR, S.T BIN MUHAMMAD ALI**;
Tempat lahir : Meuredu;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ksatria No. 46 Jurong II Geuche
Komplek Kec. Banda Raya Kota Banda
Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Kontrak Pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Prov. Aceh;

Terdakwa tidak ditahan:

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa **TERDAKWA ZULFIKAR, S.T BIN MUHAMMAD ALI** selaku Tenaga Ahli dengan jabatan Tim leader pada perusahaan PT. Istana Lautsa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa dan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Istana Lautsa kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dengan Surat Kuasa Nomor : 22 Tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris NURDHANI,SH,Sp.N, Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 107 Banda Aceh (masing-masing saksi sebagai TERPIDANA dalam perkara terpisah), baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Ostus) di Kota Sabang Tahun 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Jalan Diponegoro Kecamatan Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2010, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 tanggal 13 April 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua millar rupiah) untuk pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, Gubernur Aceh menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2010 yakni :

- o Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah Drs. HELMY ALY, M.M (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang);
- o Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah MARIANI, S.Ip,M.M;
- o Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah WARDIANI;

Bahwa pada tanggal 20 April 2010, saksi Drs. HELMI ALY,M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan revisi (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut. Atas pengajuan revisi DPA tersebut, selanjutnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) mensahkan revisi DPA tersebut pada tanggal 07 Juli 2010 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Konstruksi Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu millar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Untuk Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan
- c. Untuk pengelola teknis sebesar Rp44.000.000.00 (empat puluh empat juta rupiah);

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Nomor : TU.602.1/01/2010 tanggal 08 Januari 2010, perihal Penunjukan Panitia Lelang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang menunjuk Saksi NURLAILA HAMZAH, S.Sos sebagai ketua panitia lelang dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya saksi NURLAILA HAMZAH, S.Sos bersama anggota panitia lelang yang lain melaksanakan proses pelelangan dengan sistem pelelangan umum dan pengumuman pelelangan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut diumumkan melalui surat kabar Harian Serambi Indonesia. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut juga dibantu oleh tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Sabang Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 yakni saksi SAYID AZHARI selaku ketua tim Pengelola teknis pengadaan kapal wisata tersebut, Sdr. SAIFUR RIDHA selaku sekretaris dan saksi KEMAL FAUZA sebagai anggota. Selain itu juga, Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 yakni : Ketua Pemeriksa Barang adalah Saksi RAJUDDIN, S.Ag, Sekretaris merangkap anggota adalah Saksi ELVI SITORUS, SE, dan anggota adalah SUKAS WIEDYANTO;

Bahwa mengetahui adanya pelelangan pengadaan kapal wisata di Kota Sabang tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menghubungi saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa untuk mengikuti pelelangan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut dan saat itu saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN bahwa untuk tenaga ahli kapal sudah ada yakni TERDAKWA yang memiliki kualifikasi pendidikan lulusan sarjana perkapalan dari Institute Teknologi Surabaya (ITS). Atas tawaran tersebut, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN menyetujui untuk mengikuti pelelangan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang;

Bahwa sekira bulan Mei 2010, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bersama dengan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN mendaftar sebagai peserta lelang pengadaan kapal wisata (Otsus) di Sekretariat Panitia Pelelangan di Gedung Sosial Jl. Tgk Chik Di Tiro No. 110 Banda Aceh. Setelah

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pelelangan (*aanwijzing*) dilaksanakan, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK, TERDAKWA dan Saksi SAID MUHAJIR sepakat untuk bertemu di Cafee Cyber City Banda Aceh untuk membicarakan lebih lanjut mengenai tender kapal wisata tersebut dan pada saat itu inti pembicaraan mengenai penyiapan dokumen penawaran. Hasil dari peretemuan tersebut, TERDAKWA bersedia untuk menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan dokumen penawaran yakni menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyiapkan dukungan distributor, brosur, tenaga ahli dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya TERDAKWA menyiapkan ijazahnya termasuk ijazah teman-teman TERDAKWA yang memiliki kompetensi bidang perkapalan sebagai tenaga ahli perkapalan, menyiapkan dukungan distributor, gambar dan brosur dan seluruh administrasi yang berkaitan dengan penawaran. Setelah dokumen penawaran selesai dibuat, lalu Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK memasukkan dokumen penawaran tersebut ke panitia lelang. Setelah melalui tahapan proses pelelangan serta evaluasi yang dilakukan oleh panitia panitia lelang, Perusahaan PT. Istana Lautsa diusulkan sebagai pemenang lelang pengadaan kapal wisata di Kota Sabang dengan besar penawaran Rp1.780.637.100,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 193.A/PPBJ-DKP/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran yakni Saksi Drs. HELMY ALI, MM menetapkan PT. Istana Lautsa sebagai pemenang lelang melalui Surat Nomor : 556/179.1/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal penetapan/persetujuan PT. Istana Lautsa sebagai pemenang lelang pengadaan kapal wisata di Kota Sabang;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal Wisata di Kota Sabang tersebut, juga telah ditunjuk konsultan pengawas yakni PT. Mega Ocean Jaya, selaku Direktur Perusahaan adalah saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO (terpidana dalam perkara terpisah) melalui Surat Nomor : 556/146.2-A/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal persetujuan/penetapan pemenang PT. Mega Ocean Jaya sebagai pemenang lelang yang ditandatangani oleh Drs. HELMY ALI, MM. Kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang dengan nilai kontrak sebesar Rp55.195.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO menunjuk saksi IQBAL HASBALLAH untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan kapal wisata tersebut dari awal hingga selesai 100 %;

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah PT. Istana Lautsa dinyatakan sebagai pemenang lelang, TERDAKWA, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK dan saksi SAID MUHAJIR bersepakat membuat perjanjian bersama berupa MoA (*Memorandum of Agreement*) dihadapan notaris supaya memiliki daya ikat diantara mereka. Lalu dibuatlah perjanjian dihadapan Notaris Nurdhani Banda Aceh sehingga terwujudlah suatu kesepakatan bersama yakni AMEG (*Marine Entertainment Group*) tanggal 06 Agustus 2010, yang inti dari isi perjanjian tersebut adalah apabila dapat proyek atau pekerjaan maka akan dilaksanakan secara bersama-sama, dan keuntungan dari pekerjaan tersebut akan dibagi masing-masing pihak mendapatkan 25% dan sisanya sebesar 25% lagi sebagai dana abadi untuk modal pekerjaan tahun berikutnya. Didalam perjanjian tersebut, Saksi SAID MUHAJIR ditugaskan sebagai Tenaga Administrasi Keuangan, saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK sebagai Leader dan TERDAKWA sebagai *Site Engineer* (Tenaga Ahli) yang bertugas membantu tukang untuk membangun kapal dan anjungan, memberikan pendapat secara keahlian terhadap alat-alat perlengkapan kapal yang akan diadakan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan;

Bahwa sekira bulan Juli 2010, sebelum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) di buat dan ditandatangani para pihak, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN datang ke Banda Aceh memberikan kuasa kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK sebagai Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22 Tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris NURDHANI, SH, Sp.N, Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 107 Banda Aceh untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembuatan kapal Wisata (otsus) di Kota Sabang tersebut. Setelah surat kuasa selesai dibuat, selanjutnya saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, saksi SAID MUHAJIR serta TERDAKWA pergi ke Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe untuk membuka rekening kuasa direktur. Hal ini dimaksud agar seluruh pencairan nantinya langsung masuk ke rekening Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa atas nama TUWANKU ABDUL RAHIM dan saat itu saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN di berikan *fee* perusahaan sebanyak Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) oleh saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK;

Bahwa setelah pembukaan rekening atas nama kuasa direktur tersebut dibuat, TERDAKWA meminta agar dibuatkan rekening bersama, hal tersebut dikarenakan TERDAKWA beranggapan bahwa dengan adanya kesepakatan bersama (*MoA*) yang telah dibuat sebelumnya, diharapkan uang yang akan

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa (atas nama TUWANKU ABDUL RAHIM) nantinya bukan milik saksi TUWANKU ABDUL RAHIM sendiri namun milik bersama. Sehingga mereka sepakat untuk membuka rekening bersama atas nama SAID MUHAJIR QQ ZULFIKAR, nomor rekening : 610.02.2001.2.3678 pada BANK ACEH SYARIAH;

Bahwa sekira bulan Juli 2010, dibuatlah perjanjian kerja yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, yang ditanda tangani oleh pihak pertama Drs. HELMY ALI,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dan pihak kedua Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa, akan tetapi para pihak tidak saling bertemu melainkan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK lah yang datang menjumpai saksi Drs. HELMY ALI, M.M dengan menyodorkan kontrak untuk ditandatangani. Namun sebelumnya, tanda tangan atas nama Direktur PT Istana Lautsa yakni MUHAMMAD OEMAR ZEIN telah di tandatangani oleh Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dengan cara meniru tanda tangan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN setelah mendapat izin dan persetujuan dari Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN. Adapun isi kontrak kerja tersebut pada pokoknya mengatur mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Mengadakan Pembuatan kapal Wisata di Kota Sabang beserta perlengkapannya meliputi :
 - ✓ Material Kontruksi Rp336.735.000,00;
 - ✓ Perlengkapan kapal dan Ruang Rp199.727.000,00;
 - ✓ Mesin kapal dan Perlengkapan Rp769.430.000,00;
 - ✓ Mesin bantu dan Perlengkapan Rp110.550.000,00;
 - ✓ Perlengkapan keselamatan dan Navigasi Rp72.319.000,00;
 - ✓ Jasa Pembangunan dan pihak ketiga Rp130.000.000,00;Total Rp1.618.761.000,00
PPN 10 % Rp161.876.100,00
Jumlah Total Rp1.780.637.100,00
1. Jangka waktu pelaksanaan yakni selama 172 hari terhitung sejak penanda tanganan kontrak (13 Juli 2010 s.d 31 Desember 2010);
2. Nilai Pekerjaan sebesar Rp1.780.637.100,00;
3. Cara pembayaran uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa sesuai dengan Uang muka dibayarkan sebesar 20%,

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin I dilakukan pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai 55%, Termin II dilakukan pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai 85% dikurangi 5% dan Pembayaran 100% dilakukan setelah dinyatakan dengan Berita Acara Serah terima pekerjaan;

4. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar (termasuk gambar detail), rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan (RKS) yang merupakan lampiran/bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak;
5. Tersedianya tenaga ahli dalam pelaksanaan pengadaan kapal wisata;
6. Dukungan distributor adalah CV. Laju Luas dan dukungan galangan adalah CV. Kumita Sabee Kabupaten Pidie Jaya;
7. untuk Spesifikasi khususnya mesin kapal dan genset kapal yaitu :
 - ✓ Mesin kapal adalah merk Cummin MerCruiser Diesel, model Name 6 BT5,9-M, CPL :8206, KW:157, RPM: 2600;
 - ✓ Genset merek KIPOR kapasitas 7 Kva;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut. Dalam pelaksanaan pekerjaan, saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dibantu oleh TERDAKWA selaku tenaga ahli dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK juga berhubungan langsung dengan tim teknis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, saksi SAID MUHAJIR, PPTK yakni saksi MARIANI,S.Ip,M.M, Drs. HELMI ALY, M.M selaku KPA dan untuk pengawasan berhubungan dengan Saksi IQBAL HASBALLAH perwakilan dari PT. Mega Ocean Jaya;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010,Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% berdasarkan Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang yakni saksi WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% dan atas dasar itulah kemudian Saksi Drs. HELMY ALI,MM mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010 beserta lampirannya untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp356.127.420,00

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) kepada Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp317.301.437,00 dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2010, saksi WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran termin I sebesar 70%, dengan disetujui oleh saksi MARIANI, S.Ip, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yakni Sdri. MARIANI, S.Pd. Pengajuan tersebut diatas disertai Surat Laporan Kemajuan yang dibuat oleh Direktur PT. Mega Ocean Jaya yakni saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO tertanggal 04 November 2010 yang diserahkan oleh Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk pencairan. Setelah semua lampiran pencairan lengkap, saksi Drs. HELMY ALI, MM mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar Rp997.156.776,00 ke Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010 sejumlah Rp888.444.025,00 dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa;

Bahwa setelah pembayaran termin I 70% masuk ke rekening PT. Istana Lautsa atau sekira akhir bulan Nopember 2010, TERDAKWA menyampaikan kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bahwa untuk item-item perlengkapan kapal sudah bisa diadakan atau dibeli. Atas saran TERDAKWA tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menjumpai Saksi SAID MUHAJIR untuk menanyakan keberadaan CV. Laju Luas, hal ini dikarenakan dalam dokumen kontrak dukungan distributor pengadaan perlengkapan dan mesin kapal merk CUMMINS MERCURISER DIESEL Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) adalah CV. Laju Luas. Namun setelah dilakukan pencaharian oleh Saksi SAID MUHAJIR, ternyata CV. Laju Luas itu tidak ada. Oleh karena CV. Laju Luas tidak jelas keberadaannya, lalu TERDAKWA memberitahukan dan menawarkan kepada Saksi TUWANKU

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHIM alias TUNYAK bahwa untuk mesin kapal sudah ada di PT. Semeru Teknik Surabaya yakni mesin kapal merk "CUMMIN CHINA", dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK setuju dan segera memerintahkan TERDAKWA dan saksi SAID MUHAJIR untuk segera berangkat ke Surabaya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2010, TERDAKWA dan Saksi SAID MUHAJIR berangkat ke Surabaya atas persetujuan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK untuk memastikan ketersediaan mesin kapal tersebut ke PT. Semeru Teknik. Setiba di Surabaya, TERDAKWA langsung menjumpai saksi ROBERT SUSANTO TJIOE selaku Supervisor Divisi Marine PT. Semeru Teknik Surabaya. saat itu TERDAKWA menanyakan kepada saksi ROBERT SUSANTO TJIOE mesin kapal dengan spesifikasi 240 PK, RMP 2500, lalu saksi ROBERT SUSANTO TJIOE menawarkan kepada TERDAKWA mesin kapal dengan type mesin Cummin spesifikasi "Dongfeng Cummins Engine" Type 6CTA 8.3 – M240 / RPM 2.500, rated power 177KW. Atas tawaran tersebut, akhirnya TERDAKWA dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menerima tawaran dan sepakat (setelah berembuk via telpon) membeli mesin kapal tersebut. Selanjutnya TERDAKWA memerintahkan saksi SAID MUHAJIR untuk mentransfer uang DP atau panjar melalui Bank BNI kira-kira sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Toko Semeru Teknik. Kemudian TERDAKWA dan Saksi SAID MUHAJIR kembali ke Aceh, namun mesin kapal tersebut belum bisa dibawa pulang ke Aceh menunggu pelunasan pembayaran;

Bahwa sekira awal bulan Desember 2010 atau setelah dilakukan panjar pembelian mesin kapal, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK datang menjumpai saksi Drs. HELMY ALI, MM untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% dengan membawa dokumen pencairan, lalu saksi HELMY ALI, MM menyuruh saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk menjumpai saksi MARIANI, S.Ip, MM agar dapat diproses pembayaran. Selanjutnya saksi TUWANKU ABDUL RAHIM menjumpai saksi MARIANI, S.Ip, MM dan menyerahkan dokumen atau surat-surat terkait pencairan yakni :

- Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Konsultan Pengawas Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal permohonan pemeriksaan 100%;
- Surat Konsultan Supervisi PT. Mega Ocean Jaya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi permohonan Serah terima Pekerjaan (PHO);

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur PT Istana Lautsa kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 020/PTIL/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 perihal permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO); serta
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang dan pihak rekanan PT. Istana lautsa;

Bahwa saat itu saksi MARIANI, S.Ip, MM melihat bahwa diantara surat-surat pencairan tersebut terdapat Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tertanggal 23 Desember 2010 yang sudah ditanda tangani oleh Saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO selaku Konsultan pengawas dari PT. Mega Ocean Jaya, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT Istana Lautsa), dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah ditanda tangani oleh Saksi Drs HELMY ALI, MM serta Laporan Progres 100% Paket pengadaan kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT Istana Lautsa) dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Saat itu saksi MARIANI, S.Ip, MM langsung menelpon saksi Drs. HELMY ALI, MM dan menanyakan apakah sudah bisa dilakukan pencairan 100% dan saksi Drs. HELMY ALI, MM menjawab boleh dilakukan pencairan. Atas dasar itulah, lalu saksi MARIANI, S.Ip, MM melanjutkan proses pencairan dengan memerintahkan bendahara pengeluaran (saksi WARDIANI) untuk melengkapi dokumen pencairan yang diperlukan, walau pemeriksaan barang secara riil dan uji coba belum dilakukan oleh panitia pemeriksa barang;

Bahwa selanjutnya saksi WARDIANI menyiapkan kelengkapan pencairan berupa Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Penerimaan pembayaran. Jumlah pembayaran yang diajukan sesuai dengan Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran sebesar 100%. Setelah itu MARIANI, S.Ip, MM menyetujui SPP tersebut. Setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi MARIANI, S.Ip, MM menyerahkan surat-surat pencairan tersebut kepada saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk selanjutnya dibawa ke Banda Aceh dan ditandatangani oleh Saksi Drs. HELMI ALY, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010, saksi Drs. HELMY ALI, MM mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 untuk keperluan pembayaran pengadaan kapal Wisata Kota Sabang sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar Rp427.352.904,00 (empat

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0029747/LS/BL/ 2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp380.761.724,00 dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa;

Bahwa pada saat saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK mengajukan permohonan pembayaran 100% tersebut, saksi MARIANI, S.IP, MM bersama-sama dengan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK dan Saksi SAID MUHAJIR ada pergi ke lokasi pembuatan kapal tersebut untuk melakukan pengecekan guna memastikan kondisi kapal benar-benar sudah selesai. Namun saat itu sudah tampak bentuk kapal, akan tetapi mesin kapal belum ada. Sedangkan pemeriksaan secara benar-benar (riil) atau resmi juga belum dilaksanakan oleh panitia Pemeriksaan Barang dan juga belum dilakukan serah terima;

Bahwa berdasarkan Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang yang telah ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT Istana Lautsa) serta di setujui oleh Saksi Ir. JOKO S. SUMITRO selaku Konsultan Pengawas dari PT Mega Ocean Jaya tertanggal 27 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa realisasi kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sudah selesai 100%. Laporan progres tersebut dibuat oleh TERDAKWA untuk melengkapi syarat pembayaran 100% dan seolah-olah pekerjaan sudah selesai. Dengan telah dipenuhi seluruh syarat pencairan lunas 100 % maka Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pembayaran lunas 100% kepada PT. Istana Lautsa sesuai tanggal pengajuan SPM tertanggal 10 Desember 2010. Walaupun pada kenyataannya saat itu pekerjaan belum sepenuhnya selesai 100% sebab mesin kapal belum terpasang, kapal belum di uji coba dan surat-surat atau dokumen kapal belum ada;

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 16 Desember 2010 (setelah pengajuan pembayaran 100% diajukan), barulah TERDAKWA berangkat sendiri ke Surabaya untuk membayar lunas pembelian 2 (dua) unit mesin kapal merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd*, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut beserta perlengkapan lainnya ke PT Semeru Teknik Surabaya, saat itu TERDAKWA langsung bertemu dengan saksi ROBERT SUSANTO yakni Supervisor Divise Marine pada PT. Semeru Teknik

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar lunas sisa pembayaran untuk pembelian 2 (dua) unit mesin induk tersebut sehingga terjadilah transaksi dimana TERDAKWA membeli 2 (dua) mesin kapal tersebut dengan harga USD. 14.500 (empat belas ribu lima ratus Us Dollar) per-unit, untuk 2 (dua) unit mesin seharga USD.29.000 (dua puluh sembilan ribu Us Dollar) sesuai dengan Invoice (faktur) Nomor : M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dan kemudian 2 (dua) unit mesin kapal tersebut dikirim ke Banda Aceh melalui ekspedisi sesuai dengan surat Jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010;

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2010, mesin kapal beserta perlengkapan lainnya tiba di lokasi Lampulo Banda Aceh. Saat itu yang ikut hadir di lokasi adalah saksi TUWANKU ABDUL RAHIM, TERDAKWA, saksi SAID MUHAJIR, saksi IQBAL HASBALLAH, Saksi MARIANI, S.Ip,MM, Saksi SAYID AZHARI (tim Teknis dari Dinas). Lalu saksi SAYID AZHARI memastikan mesin kapal tersebut dengan cara meminta *Manual book*, *Tool kit*, Garansi pabrik, *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO) mesin-mesin kapal tersebut ke TERDAKWA dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, lalu TERDAKWA menjawab bahwa *Manual book*, *Tool kit*, Garansi pabrik, *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO) mesin-mesin kapal tersebut belum ada dan akan dilengkapi nanti. Selanjutnya saksi SAYID AZHARI melaporkan kepada saksi MARIANI. Sip. MM bahwa mesin kapal sudah ada namun bermasalah dan saksi SAYID AZHARI menyarankan kepada saksi MARIANI.Sip.MM untuk meminta *manual book* kepada TERDAKWA dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk memastikan kondisi mesin kapal dan spesifikasi mesin kapal tersebut. Namun ke dua mesin kapal yang baru di beli oleh TERDAKWA tersebut tetap dipasang atau digunakan pada Kapal Wisata tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2011, MARIANI,S.Ip (PPTK) memerintahkan panitia pemeriksa barang yakni Saksi RAJUDDIN,S.Ag selaku ketua panitia pemeriksa barang merangkap anggota, Saksi ELVI SITORUS selaku sekretaris merangkap anggota panitia pemeriksa barang dan Sdr. SUKAS WIEDYANTO selaku anggota pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata Jaya yakni Ir. DJOKO S. SUMITRO atau yang mewakili Sdr. IQBAL tidak ada hadir. (Otsus) di Kota Sabang tersebut di Banda Aceh tepatnya di Lokasi Tempat Pendaratan Ikan Lampulo, dan hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 (dibuat tanggal mundur untuk kelengkapan administrasi) dengan hasil barang "Baik dan lengkap" serta yang

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada pemeriksaan tersebut adalah Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK selaku penyedia barang dari PT. ISTANA LAUTSA, MARIANI, S.Ip,MM (PPTK) serta panitia pemeriksa barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sedangkan konsultan pengawas dari PT. Mega Ocean;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/224/SPK/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 terhadap item pekerjaan pengadaan mesin kapal dan perlengkapannya berupa Marine Engine Inboard 2 x 200 HP sebanyak 2 (dua) buah dengan harga keseluruhan sebesar Rp580.000.000,00 atau Rp290.000.000,00 per unit) yang didukung oleh Surat Dukungan Nomor : 043/SDD/MES/LL/IV/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Distributor CV. Laju Luas sebagai pemasok barang pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun 2010 bahwa mesin kapal tersebut adalah merk Cummins MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) dan Genset Merk Kipor dengan kapasitas sebesar 7 Kva;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Marine Inspector yakni ahli AGUS SULYAMI,ST tanggal 08 April 2013, menyatakan terdapat barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak berupa :

- 1) Mesin I dengan merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd* dengan rincian sebagai berikut:
 - Prod Ord. Num SO21171;
 - Engine Mode: 6CTA8.3-M240;
 - Rated Speed: 2500/min;
 - Engine code: 87789078;
 - Rated power: 177 KW.
 - 2) Mesin II dengan merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd* dengan rincian sebagai berikut:
 - Prod Ord. Num SO21171;
 - Engine Mode: 6CTA8.3-M240;
 - Rated Speed: 2500/min;
 - Engine code: 87789077;
 - Rated power: 177 KW;
- Kedua mesin tersebut diproduksi oleh DongFeng Cummins Engine Company Ltd.,China sebagaimana tercantum dalam *Manufacture Certificate* tanggal 26 Oktober 2010;
- 3) Genset merk Kipor dengan kapasitas hanya 4,5 Kva;

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mesin-mesin kapal merk *Dong Feng Cummins Engine Company, Ltd*, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut adalah mesin kapal yang di beli oleh TERDAKWA sebagai team Leader PT. Istana Lautsa atas persetujuan dari Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK melalui PT. Semeru Teknik Surabaya, selanjutnya mesin kapal tersebut dipasang atau digunakan pada kapal Wisata Kota Sabang tersebut untuk memenuhi prestasi kerja PT. Istana Lautsa;

Bahwa berdasarkan Laporan progres pekerjaan paket Pekerjaan Pengadaan Kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh TERDAKWA dan ditandatangani oleh saksi TUWANKU ABDUL RAHIM dengan meniru tandatangan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) bahwa seluruh Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang dalam konsisi baik dan sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) : Nomor 556/224/SPK/ 2010 tanggal 13 Juli 2010, seharusnya laporan progres pekerjaan yang TERDAKWA buat tersebut tidak dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban PT. Istana Lautsa dan permohonan pembayaran lunas 100% kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. HELMY ALI,MM) oleh karenapada saat pengajuan pembayaran lunas 100% kondisi kapal belum selesai sepenuhnya sebab mesin kapal belum terpasang, dan belum dilakukan uji coba, bahkan terdapat perbedaan spesifikasi mesin kapal dan genset sehingga perbuatan TERDAKWA dan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK (kuasa Direktur) tersebut telah melanggar ketentuan didalam Keppres nomor 80 tahun 2003 yakni dalam Lampiran I Bab II Huruf D.1.f.3, diatur bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem *termijn* yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. Sehingga pembayaran yang dilakukan sebagaimana mengacu hasil riil pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan kemajuan pekerjaan. Pembayaran Hasil pekerjaan yang tidak sesuai kondisi riil hasil pekerjaan, maka telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan melanggar etika pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 serta melanggar kewajiban-kewajiban penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang didalam kontrak;

Bahwa TERDAKWA selaku Tim Leader pada perusahaan PT. Istana Lautsa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak-pihak yang paling bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan pelaksanaan proyek/pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, dan TERDAKWA sebagai tenaga ahli memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal menterjemahkan/menerangkan gambar produksi sehingga kapal itu dapat dibangun, memberikan pendapat secara keahlian terhadap alat-alat perlengkapan kapal yang akan diadakan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan (Progress). Akan tetapi TERDAKWA secara nyata telah mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai tim leader tersebut dan bersama-sama dengan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK selaku Kuasa dari Direktur PT Istana Lautsa telah bersepakat membeli serta memasang 2 (dua) unit mesin kapal tidak sesuai sebagaimana terdapat dalam kontrak, seharusnya mesin kapal yang sesuai dengan kontrak adalah merk Cummins MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) pabrikan eropa, namun kenyataannya mesin kapal yang terpasang adalah merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, China, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min* yang TERDAKWA beli melalui PT. Semeru Teknik Surabaya padahal dukungan distributor untuk pengadaan mesin kapal sebagai yang terdapat di dalam kontrak adalah CV. Laju Luas. Sehingga mesin kapal merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, China* tersebut dijadikan dasar oleh TERDAKWA dan TUWANKU ABDUL RAHIM memenuhi prestasi kerja untuk dapat dibayarkan lunas 100% ke PT. Istana Lautsa. Dengan demikian, perbuatan TERDAKWA bersama dengan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 7 tentang Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang yang menyatakan bahwa: *"Pihak Kedua/Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus dilaksanakan sesuai dengan Gambar-gambar (termasuk gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang merupakan lampiran/bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak ini"*;

Bahwa perbuatan TERDAKWA berkedudukan sebagai tenaga ahli PT. Istana Lausta adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang perkapalan sehingga TERDAKWA memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dalam hal pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut agar seluruh pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai sebagai mana yang terdapat di dalam kontrak, namun pada kenyataannya

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ada item pekerjaan mesin kapal dan genset tidak sesuai spesifikasinya, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri TERDAKWA dan orang lain karena setelah saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK meminta kepada PPTK (saksi MARIANI,S.Ip,MM) untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan laporan progres 100% pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang yang ada sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100 % dengan cara mentransfer uang dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang telah dibayarkan kepada PT. Istana Lautsa melalui saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa melalui nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa;

Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK dan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (masing-masing Terpidana dalam perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut berasal dari dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2010.Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Propinsi Aceh, Nomor : SR-0286/PW.01/5/2013 tanggal 03 Juli 2013 Negara dirugikan sebesar Rp 317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Harga mesin berdasarkan kontrak | Rp 580.000.000 |
| (Rp 290.000.000,00/unit) | |
| 2) Harga mesin terpasang | <u>Rp 262.276.000</u> - |
| (\$14.500/unit atau Rp 131.138.000,00/unit) | |

Catatan: Nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 18

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Desember 2010 sebesar Rp

9.044,00/US\$

3) Selisih Rp 317.724.000

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA ZULFIKAR, S.T BIN MUHAMMAD ALI selaku Tenaga Ahli dengan jabatan Tim leader pada perusahaan PT. Istana Lautsa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa dan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Istana Lautsa kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dengan Surat Kuasa Nomor : 22 Tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris NURDHANI,SH,Sp.N, Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 107 Banda Aceh (masing-masing saksi sebagai TERPIDANA dalam perkara terpisah), baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Ostus) Di Kota Sabang Tahun 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Jalan Diponegoro Kecamatan Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 tanggal 13 April 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, Gubernur Aceh menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2010 yakni :

- o Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah Drs. HELMY ALY, MM (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang);
- o Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah MARIANI, S.Ip,MM;
- o Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah WARDIANI;

Bahwa pada tanggal 20 April 2010, saksi Drs. HELMI ALY,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan revisi (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut. Atas pengajuan revisi DPA tersebut, selanjutnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) mensahkan revisi DPA tersebut pada tanggal 07 Juli 2010 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Konstruksi Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Untuk Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan
- c. Untuk pengelola teknis sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Nomor : TU.602.1/01/2010 tanggal 08 Januari 2010, perihal Penunjukan Panitia Lelang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang menunjuk Saksi NURLAILA HAMZAH,S.Sos sebagai ketua panitia lelang dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya saksi NURLAILA HAMZAH,S.Sos bersama anggota panitia lelang yang lain melaksanakan proses pelelangan dengan sistem pelelangan umum dan pengumuman pelelangan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut diumumkan melalui surat kabar Harian Serambi Indonesia. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut juga dibantu oleh tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Sabang Nomor : 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 yakni saksi SAYID AZHARI selaku ketua tim Pengelola teknis pengadaan kapal wisata tersebut,

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAIFUR RIDHA selaku sekretaris dan saksi KEMAL FAUZA sebagai anggota. Selain itu juga, Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 perihal Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 yakni : Ketua Pemeriksa Barang adalah Saksi RAJUDDIN, S.Ag, Sekretaris merangkap anggota adalah Saksi ELVI SITORUS,SE, dan anggota adalah SUKAS WIEDYANTO;

Bahwa mengetahui adanya pelelangan pengadaan kapal wisata di Kota Sabang tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menghubungi saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Terpidana pada perkara terpisah) selaku Direktur PT. Istana Lautsa untuk mengikuti pelelangan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut dan saat itu saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN bahwa untuk tenaga ahli kapal sudah ada yakni TERDAKWA yang memiliki kualifikasi pendidikan lulusan sarjana perkapalan dari Institute Teknologi Surabaya (ITS). Atas tawaran tersebut, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN menyetujui untuk mengikuti pelelangan pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang;

Bahwa sekira bulan Mei 2010, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bersama dengan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN mendaftar sebagai peserta lelang pengadaan kapal wisata (Otsus) di Sekretariat Panitia Pelelangan di Gedung Sosial Jl. Tgk Chik Di Tiro No. 110 Banda Aceh. Setelah penjelasan pelelangan (*aanwijzing*) dilaksanakan, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK, TERDAKWA dan Saksi SAID MUHAJIR sepakat untuk bertemu di Cafee Cyber City Banda Aceh untuk membicarakan lebih lanjut mengenai tender kapal wisata tersebut dan pada saat itu inti pembicaraan mengenai penyiapan dokumen penawaran. Hasil dari peretemuan tersebut, TERDAKWA bersedia untuk menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan dokumen penawaran yakni menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyiapkan dukungan distributor, brosur, tenaga ahli dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya TERDAKWA menyiapkan ijazahnya termasuk ijazah teman-teman TERDAKWA yang memiliki kompetensi bidang perkapalan sebagai tenaga ahli perkapalan, menyiapkan dukungan distributor, gambar dan brosur dan seluruh administrasi yang berkaitan dengan penawaran. Setelah dokumen penawaran selesai dibuat, lalu Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNYAK memasukkan dokumen penawaran tersebut ke panitia lelang. Setelah melalui tahapan proses pelelangan serta evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang, Perusahaan PT. Istana Lautsa diusulkan sebagai pemenang lelang pengadaan kapal wisata di Kota Sabang dengan besar penawaran Rp1.780.637.100,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 193.A/PPBJ-DKP/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran yakni Saksi Drs. HELMY ALI, MM menetapkan PT. Istana Lautsa sebagai pemenang lelang melalui Surat Nomor : 556/179.1/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal penetapan/persetujuan PT. Istana Lautsa sebagai pemenang lelang pengadaan kapal wisata di Kota Sabang;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal Wisata di Kota Sabang tersebut, juga telah ditunjuk konsultan pengawas yakni PT. Mega Ocean Jaya, selaku Direktur Perusahaan adalah saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO (terpidana dalam perkara terpisah) melalui Surat Nomor : 556/146.2-A/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal persetujuan/penetapan pemenang PT. Mega Ocean Jaya sebagai pemenang lelang yang ditandatangani oleh Drs. HELMY ALI, MM. Kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang dengan nilai kontrak sebesar Rp55.195.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan, saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO menunjuk saksi IQBAL HASBALLAH untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadaan kapal wisata tersebut dari awal hingga selesai 100 %;

Bahwa setelah PT. Istana Lautsa dinyatakan sebagai pemenang lelang, TERDAKWA, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK dan saksi SAID MUHAJIR bersepakat membuat perjanjian bersama berupa MoA (*Memorandum of Agreement*) dihadapan notaris supaya memiliki daya ikat diantara mereka. Lalu dibuatlah perjanjian dihadapan Notaris Nurdhani Banda Aceh sehingga terwujudlah suatu kesepakatan bersama yakni AMEG (*Marine Entertainment Group*) tanggal 06 Agustus 2010, yang inti dari isi perjanjian tersebut adalah apabila dapat proyek atau pekerjaan maka akan dilaksanakan secara bersama-sama, dan keuntungan dari pekerjaan tersebut akan dibagi masing-masing pihak mendapatkan 25% dan sisanya sebesar 25% lagi sebagai dana abadi untuk modal pekerjaan tahun berikutnya. Di dalam perjanjian tersebut, Saksi SAID MUHAJIR ditugaskan sebagai Tenaga Administrasi Keuangan, saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK sebagai Leader dan TERDAKWA

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *Site Engineer* (Tenaga Ahli) yang bertugas membantu tukang untuk membangun kapal dan anjungan, memberikan pendapat secara keahlian terhadap alat-alat perlengkapan kapal yang akan diadakan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan;

Bahwa sekira bulan Juli 2010, sebelum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) di buat dan ditandatangani para pihak, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN datang ke Banda Aceh memberikan kuasa kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK sebagai Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22 Tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris NURDHANI, SH, Sp.N, Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 107 Banda Aceh untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pembuatan kapal Wisata (otsus) di Kota Sabang tersebut. Setelah surat kuasa selesai dibuat, selanjutnya saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, saksi SAID MUHAJIR serta TERDAKWA pergi ke Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe untuk membuka rekening kuasa direktur. Hal ini dimaksud agar seluruh pencairan nantinya langsung masuk ke rekening Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa atas nama TUWANKU ABDUL RAHIM dan saat itu saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN di berikan fee perusahaan sebanyak Rp8.000.000.,00 (delapan juta rupiah) olehsaksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK;

Bahwa setelah pembukaan rekening atas nama kuasa direktur tersebut dibuat, TERDAKWA meminta agar dibuatkan rekening bersama, hal tersebut dikarenakan TERDAKWA beranggapan bahwa dengan adanya kesepakatan bersama (MoA) yang telah dibuat sebelumnya, diharapkan uang yang akan masuk ke rekening Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa (atas nama TUWANKU ABDUL RAHIM) nantinya bukan milik saksi TUWANKU ABDUL RAHIM sendiri namun milik bersama. Sehingga mereka sepakat untuk membuka rekening bersama atas nama SAID MUHAJIR QQ ZULFIKAR, nomor rekening : 610.02.2001.2.3678 pada BANK ACEH SYARIAH;

Bahwa sekira bulan Juli 2010, dibuatlah perjanjian kerja yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, yang ditanda tangani oleh pihak pertama Drs. HELMY ALI,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dan pihak kedua Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa, akan tetapi para pihak tidak saling bertemu melainkan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK lah yang datang

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi Drs. HELMY ALI,MM dengan menyodorkan kontrak untuk ditandatangani. Namun sebelumnya, tanda tangan atas nama Direktur PT Istana Lautsa yakni MUHAMMAD OEMAR ZEIN telah di tandatangani oleh Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dengan cara meniru tanda tangan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN setelah mendapat izin dan persetujuan dari Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN. Adapun isi kontrak kerja tersebut pada pokoknya mengatur mengatur hal-hal sebagai berikut :

1.-Mengadakan Pembuatan kapal Wisata di Kota Sabang beserta perlengkapannya meliputi :

- ✓ Material Kontruksi Rp336.735.000,00;
- ✓ Perlengkapan kapal dan Ruang Rp199.727.000,00;
- ✓ Mesin kapal dan Perlengkapan Rp769.430.000,00;
- ✓ Mesin bantu dan Perlengkapan Rp110.550.000,00;
- ✓ Perlengkapan keselamatan dan Navigasi Rp72.319.000,00;
- ✓ Jasa Pembangunan dan pihak ketiga Rp130.000.000,00;

Total Rp1.618.761.000,00

PPN 10 % Rp161.876.100,00

Jumlah Total Rp1.780.637.100,00

2. Jangka waktu pelaksanaan yakni selama 172 hari terhitung sejak penanda tanganan kontrak (13 Juli 2010 s.d 31 Desember 2010);
3. Nilai Pekerjaan sebesar Rp1.780.637.100,00;
4. Cara pembayaran uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT Istana Lautsa sesuai dengan Uang muka dibayarkan sebesar 20% , Termin I dilakukan pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai 55%, Termin II dilakukan pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai 85% dikurangi 5% dan Pembayaran 100% dilakukan setelah dinyatakan dengan Berita Acara Serah terima pekerjaan;
5. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar (termasuk gambar detail), rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan (RKS) yang merupakan lampiran/bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak;
6. Tersedianya tenaga ahli dalam pelaksanaan pengadaan kapal wisata;
7. Dukungan distributor adalah CV. Laju Luas dan dukungan galangan adalah CV. Kumita Sabee Kabupaten Pidie Jaya;
8. untuk Spesifikasi khususnya mesin kapal dan genset kapal yaitu :

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mesin kapal adalah merk Cummin MerCruiser Diesel, model Name 6 BT5,9-M, CPL :8206, KW:157, RPM: 2600;
- ✓ Genset merek KIPOR kapasitas 7 Kva;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut. Dalam pelaksanaan pekerjaan, saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dibantu oleh TERDAKWA selaku tenaga ahli dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK juga berhubungan langsung dengan tim teknis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, saksi SAID MUHAJIR, PPTK yakni saksi MARIANI,S.Ip, MM, Drs. HELMI ALY, MM selaku KPA dan untuk pengawasan berhubungan dengan Saksi IQBAL HASBALLAH perwakilan dari PT. Mega Ocean Jaya;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% berdasarkan Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang yakni saksi WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% dan atas dasar itulah kemudian Saksi Drs. HELMY ALI,MM mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010 beserta lampirannya untuk keperluan pembayaran lunas biaya Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 356.127.420,- (tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) kepada Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sejumlah Rp317.301.437,00 dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2010, saksi WARDIANI mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran termin I sebesar 70%, dengan disetujui oleh saksi MARIANI, S.Ip, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yakni Sdri.

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANI,S.Pd. Pengajuan tersebut diatas disertai Surat Laporan Kemajuan yang dibuat oleh Direktur PT. Mega Ocean Jaya yakni saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO tertanggal 04 November 2010 yang diserahkan oleh Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk pencairan. Setelah semua lampiran pencairan lengkap, saksi Drs. HELMY ALI,MM mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar Rp997.156.776,00 ke Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010 sejumlah Rp888.444.025,00 dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa;

Bahwa setelah pembayaran termin I 70% masuk ke rekening PT. Istana Lautsa atau sekira akhir bulan November 2010, TERDAKWA menyampaikan kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bahwa untuk item-item perlengkapan kapal sudah bisa diadakan atau dibeli. Atas saran TERDAKWA tersebut, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menjumpai Saksi SAID MUHAJIR untuk menanyakan keberadaan CV. Laju Luas, hal ini dikarenakan dalam dokumen kontrak dukungan distributor pengadaan perlengkapan dan mesin kapal merk *CUMMINS MERCUISER DIESEL Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM)* adalah CV. Laju Luas. Namun setelah dilakukan pencaharian oleh Saksi SAID MUHAJIR, ternyata CV. Laju Luas itu tidak ada. Oleh karena CV. Laju Luas tidak jelas keberadaannya, lalu TERDAKWA memberitahukan dan menawarkan kepada Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK bahwa untuk mesin kapal sudah ada di PT. Semeru Teknik Surabaya yakni mesin kapal merk "CUMMIN CHINA", dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK setuju dan segera memerintahkan TERDAKWA dan saksi SAID MUHAJIR untuk segera berangkat ke Surabaya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2010, TERDAKWA dan Saksi SAID MUHAJIR berangkat ke Surabaya atas persetujuan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK untuk memastikan ketersediaan mesin kapal tersebut ke PT. Semeru Teknik. Setiba di Surabaya, TERDAKWA langsung menjumpai saksi ROBERT SUSANTO TJIOE selaku Supervisor Divisi Marine PT. Semeru Teknik Surabaya. saat itu TERDAKWA menanyakan kepada saksi ROBERT SUSANTO TJIOE mesin kapal dengan spesifikasi 240 PK, RMP 2500, lalu saksi ROBERT SUSANTO TJIOE menawarkan kepada

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA mesin kapal dengan type mesin Cummin spesifikasi “Dongfeng Cummins Engine” Type 6CTA 8.3 – M240 / RPM 2.500, rated power 177KW. Atas tawaran tersebut, akhirnya TERDAKWA dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK menerima tawaran dan sepakat (setelah berembuk via telpon) membeli mesin kapal tersebut. Selanjutnya TERDAKWA memerintahkan saksi SAID MUHAJIR untuk mentransfer uang DP atau panjar melalui Bank BNI kira-kira sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Toko Semeru Teknik. Kemudian TERDAKWA dan Saksi SAID MUHAJIR kembali ke Aceh, namun mesin kapal tersebut belum bisa dibawa pulang ke Aceh menunggu pelunasan pembayaran;

Bahwa sekira awal bulan Desember 2010 atau setelah dilakukan panjar pembelian mesin kapal, Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK datang menjumpai saksi Drs. HELMY ALI, MM untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% dengan membawa dokumen pencairan, lalu saksi HELMY ALI, MM menyuruh saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk menjumpai saksi MARIANI, S. Ip, MM agar dapat diproses pembayaran. Selanjutnya saksi TUWANKU ABDUL RAHIM menjumpai saksi MARIANI, S. Ip, MM dan menyerahkan dokumen atau surat-surat terkait pencairan yakni :

- Surat Direktur PT. Istana Lautsa kepada Konsultan Pengawas Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal permohonan pemeriksaan 100%;
- Surat Konsultan Supervisi PT. Mega Ocean Jaya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi permohonan Serah terima Pekerjaan (PHO);
- Surat Direktur PT Istana Lautsa kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 020/PTIL/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 perihal permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO); serta
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang dan pihak rekanan PT Istana lautsa;

Bahwa saat itu saksi MARIANI, S. Ip, MM melihat bahwa diantara surat-surat pencairan tersebut terdapat Lampiran Serah Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tanggal 23 Desember 2010 yang sudah ditanda tangani oleh Saksi Ir. DJOKO S. SUMITRO selaku Konsultan pengawas dari PT. Mega Ocean Jaya, Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa), dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran yang sudah ditanda tangani oleh Saksi Drs HELMY ALI, MM serta

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Progres 100% Paket pengadaan kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang telah ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT Istana Lautsa) dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Saat itu saksi MARIANI,S.Ip,MM langsung menelpon saksi Drs. HELMY ALI,MM dan menanyakan apakah sudah bisa dilakukan pencairan 100% dan saksi Drs. HELMY ALI,MM menjawab boleh dilakukan pencairan. Atas dasar itulah, lalu saksi MARIANI,S.Ip,MM melanjutkan proses pencairan dengan memerintahkan bendahara pengeluaran (saksi WARDIANI) untuk melengkapi dokumen pencairan yang diperlukan, walau pemeriksaan barang secara riil dan uji coba belum dilakukan oleh panitia pemeriksa barang;

Bahwa selanjutnya saksi WARDIANI menyiapkan kelengkapan pencairan berupa Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Tanda Penerimaan pembayaran. Jumlah pembayaran yang diajukan sesuai dengan Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 untuk keperluan pembayaran sebesar 100%. Setelah itu MARIANI,S.Ip,MM menyetujui SPP tersebut. Setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi MARIANI,S.Ip,MM menyerahkan surat-surat pencairan tersebut kepada saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk selanjutnya dibawa ke Banda Aceh dan ditandatangani oleh Saksi Drs. HELMI ALY,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010, saksi Drs. HELMY ALI,MM mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 untuk keperluan pembayaran pengadaan kapal Wisata Kota Sabang sebesar 100% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 427.352.904,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya pihak BUD menerbitkan SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp380.761.724,00 dan uang ditransfer masuk ke nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa;

Bahwa pada saat saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK mengajukan permohonan pembayaran 100% tersebut, saksi MARIANI, S.IP,MM bersama-sama dengan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK dan Saksi SAID MUHAJIR ada pergi ke lokasi pembuatan kapal tersebut untuk melakukan pengecekan guna memastikan kondisi kapal benar-benar sudah selesai. Namun saat itu sudah tampak bentuk kapal, akan tetapi mesin kapal

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada. Sedangkan pemeriksaan secara benar-benar (riil) atau resmi juga belum dilaksanakan oleh panitia Pemeriksaan Barang dan juga belum dilakukan serah terima;

Bahwa berdasarkan Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang yang telah ditanda tangani oleh Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) serta di setujui oleh Saksi Ir. JOKO S. SUMITRO selaku Konsultan Pengawas dari PT Mega Ocean Jaya tertanggal 27 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa realisasi kemajuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sudah selesai 100%. Laporan progres tersebut dibuat oleh TERDAKWA untuk melengkapi syarat pembayaran 100% dan seolah-olah pekerjaan sudah selesai. Dengan telah dipenuhi seluruh syarat pencairan lunas 100 % maka Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pembayaran lunas 100% kepada PT. Istana Lautsa sesuai tanggal pengajuan SPM tertanggal 10 Desember 2010. Walaupun pada kenyataannya saat itu pekerjaan belum sepenuhnya selesai 100% sebab mesin kapal belum terpasang, kapal belum di uji coba dan surat-surat atau dokumen kapal belum ada;

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 16 Desember 2010 (setelah pengajuan pembayaran 100% diajukan), barulah TERDAKWA berangkat sendiri ke Surabaya untuk membayar lunas pembelian 2 (dua) unit mesin kapal merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd*, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut beserta perlengkapan lainnya ke PT Semeru Teknik Surabaya, saat itu TERDAKWA langsung bertemu dengan saksi ROBERT SUSANTO yakni Supervisor Divise Marine pada PT. Semeru Teknik untuk membayar lunas sisa pembayaran untuk pembelian 2 (dua) unit mesin induk tersebut sehingga terjadilah transaksi dimana TERDAKWA membeli 2 (dua) mesin kapal tersebut dengan harga USD. 14.500 (empat belas ribu lima ratus Us Dollar) per-unit, untuk 2 (dua) unit mesin seharga USD.29.000 (dua puluh sembilan ribu Us Dollar) sesuai dengan Invoice (faktur) Nomor : M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dan kemudian 2 (dua) unit mesin kapal tersebut dikirim ke Banda Aceh melalui ekspedisi sesuai dengan surat Jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010;

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2010, mesin kapal beserta perlengkapan lainnya tiba di lokasi Lampulo Banda Aceh. Saat itu yang ikut hadir dilokasi adalah saksi TUWANKU ABDUL RAHIM, TERDAKWA, saksi SAID MUHAJIR, saksi IQBAL HASBALLAH, Saksi MARIANI, S.Ip.MM, Saksi SAYID AZHARI (tim Teknis dari Dinas). Lalu saksi SAYID AZHARI memastikan

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal tersebut dengan cara meminta *Manual book*, *Tool kit*, Garansi pabrik, *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO) mesin-mesin kapal tersebut ke TERDAKWA dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK, lalu TERDAKWA menjawab bahwa *Manual book*, *Tool kit*, Garansi pabrik, *Purchase Order* (PO), *Delivery Order* (DO) mesin-mesin kapal tersebut belum ada dan akan dilengkapi nanti. Selanjutnya saksi SAYID AZHARI melaporkan kepada saksi MARIANI.Sip.MM bahwa mesin kapal sudah ada namun bermasalah dan saksi SAYID AZHARI menyarankan kepada saksi MARIANI.Sip.MM untuk meminta *manual book* kepada TERDAKWA dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK untuk memastikan kondisi mesin kapal dan spesifikasi mesin kapal tersebut. Namun ke dua mesin kapal yang baru di beli oleh TERDAKWA tersebut tetap dipasang atau digunakan pada Kapal Wisata tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2011, MARIANI,S.Ip (PPTK) memerintahkan panitia pemeriksa barang yakni Saksi RAJUDDIN,S.Ag selaku ketua panitia pemeriksa barang merangkap anggota, Saksi ELVI SITORUS selaku sekretaris merangkap anggota panitia pemeriksa barang dan Sdr. SUKAS WIEDYANTO selaku anggota pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut di Banda Aceh tepatnya di Lokasi Tempat Pendaratan Ikan Lampulo, dan hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010 (dibuat tanggal mundur untuk kelengkapan administrasi) dengan hasil barang "Baik dan lengkap" serta yang hadir pada pemeriksaan tersebut adalah Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK selaku penyedia barang dari PT. ISTANA LAUTSA, MARIANI, S.Ip,MM (PPTK) serta panitia pemeriksa barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang sedangkan konsultan pengawas dari PT Mega Ocean Jaya yakni Ir. DJOKO S. SUMITRO atau yang mewakili Sdr. IQBAL tidak ada hadir;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010 terhadap item pekerjaan pengadaan mesin kapal dan perlengkapannya berupa Marine Engine Inboard 2 x 200 HP sebanyak 2 (dua) buah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 580.000.000,- atau Rp290.000.000,00 per unit) yang didukung oleh Surat Dukungan Nomor : 043/SDD/MES/LL/IV/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Distributor CV. Laju Luas sebagai pemasok barang pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Tahun 2010 bahwa mesin kapal tersebut adalah merk Cummins

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) dan Genset Merk Kipor dengan kapasitas sebesar 7 Kva;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Marine Inspector yakni ahli AGUS SULTYAMI, ST tanggal 08 April 2013, menyatakan terdapat barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak berupa :

- 1) Mesin I dengan merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd* dengan rincian sebagai berikut:
 - Prod Ord. Num SO21171;
 - *Engine Mode*: 6CTA8.3-M240;
 - *Rated Speed*: 2500/min;
 - Engine code: 87789078;
 - Rated power: 177 KW.
- 2) Mesin II dengan merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd* dengan rincian sebagai berikut:
 - Prod Ord. Num SO21171;
 - Engine Mode: 6CTA8.3-M240;
 - Rated Speed: 2500/min;
 - Engine code: 87789077;
 - Rated power: 177 KW;

Kedua mesin tersebut diproduksi oleh DongFeng Cummins Engine Company Ltd., China sebagaimana tercantum dalam *Manufacture Certificate* tanggal 26 Oktober 2010;

- 3) Genset merk Kipor dengan kapasitas hanya 4,5 Kva;

Bahwa mesin-mesin kapal merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd*, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min tersebut adalah mesin kapal yang di beli oleh TERDAKWA sebagai team Leader PT. Istana Lautsa atas persetujuan dari Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK melalui PT. Semeru Teknik Surabaya, selanjutnya mesin kapal tersebut dipasang atau digunakan pada kapal Wisata Kota Sabang tersebut untuk memenuhi prestasi kerja PT. Istana Lautsa;

Bahwa berdasarkan Laporan progres pekerjaan paket Pekejaan Pengadaan Kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh TERDAKWA dan ditandatangani oleh saksi TUWANKU ABDUL RAHIM dengan meniru tandatangan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) bahwa seluruh Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Otsus) di Kota Sabang dalam konsisi baik dan sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) : Nomor 556/224/SPK/ 2010 tanggal 13 Juli 2010, seharusnya laporan progres pekerjaan yang TERDAKWA buat tersebut tidak dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban PT. Istana Lautsa dan permohonan pembayaran lunas 100% kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. HELMY ALI,MM) oleh karena pada saat pengajuan pembayaran lunas 100% kondisi kapal belum selesai sepenuhnya sebab mesin kapal belum terpasang, dan belum dilakukan uji coba, bahkan terdapat perbedaan spesifikasi mesin kapal dan genset sehingga perbuatan TERDAKWA dan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK (kuasa Direktur) tersebut telah melanggar ketentuan didalam Keppres nomor 80 tahun 2003 yakni dalam Lampiran I Bab II Huruf D.1.f.3, diatur bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem *termijn* yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. Sehingga pembayaran yang dilakukan sebagaimana mengacu hasil riil pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan kemajuan pekerjaan. Pembayaran Hasil pekerjaan yang yang tidak sesuai kondisi riil hasil pekerjaan, maka telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan melanggar etika pengadaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 serta melanggar kewajiban-kewajiban penyedia barang yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak;

Bahwa TERDAKWA selaku Tim Leader pada perusahaan PT. Istana Lautsa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN selaku Direktur PT. Istana Lautsa dan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK adalah pihak-pihak yang paling bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan pelaksanaan proyek/pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, dan TERDAKWA sebagai tenaga ahli memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal menterjemahkan/menerangkan gambar produksi sehingga kapal itu dapat dibangun, memberikan pendapat secara keahlian terhadap alat-alat perlengkapan kapal yang akan diadakan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan (Progress). Akan tetapi TERDAKWA secara nyata telah mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai tim leader tersebut dan bersama-sama dengan saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK selaku Kuasa dari Direktur PT Istana Lautsa telah bersepakat membeli serta memasang 2 (dua) unit mesin kapal tidak sesuai sebagaimana terdapat dalam kontrak, seharusnya mesin kapal yang sesuai dengan kontrak adalah

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Cummins MerCruiser Diesel Type 6BTA5.9-M (210 HP, 2600 RPM) pabrikan eropa, namun kenyataannya mesin kapal yang terpasang adalah merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, China, Engine Mode: 6CTA8.3-M240, Rated Speed: 2500/min* yang TERDAKWA beli melalui PT. Semeru Teknik Surabaya padahal dukungan distributor untuk pengadaan mesin kapal sebagai yang terdapat didalam kontrak adalah CV. Laju Luas. Sehingga mesin kapal merk *DongFeng Cummins Engine Company, Ltd, China* tersebut dijadikan dasar oleh TERDAKWA dan TUWANKU ABDUL RAHIM memenuhi prestasi kerja untuk dapat dibayarkan lunas 100% ke PT. Istana Lautsa. Dengan demikian, perbuatan TERDAKWA bersama dengan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 7 tentang Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) pengadaan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang yang menyatakan bahwa: *"Pihak Kedua/Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus dilaksanakan sesuai dengan Gambar-gambar (termasuk gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang merupakan lampiran/bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak ini"*;

Bahwa perbuatan TERDAKWA berkedudukan sebagai tenaga ahli PT. Istana Lausta adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang perkapalan sehingga TERDAKWA memiliki wewenang dan tanggungjawab yang besar dalam hal pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut agar seluruh pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai sebagai mana yang terdapat didalam kontrak, namun pada kenyataannya ditemukan ada item pekerjaan mesin kapal dan genset tidak sesuai spesifikasinya, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp 317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri TERDAKWA dan orang lain karena setelah saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK meminta kepada PPTK (saksi MARIANI, S.Ip, MM) untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan laporan progres 100% pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang yang ada sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100 % dengan cara mentransfer uang dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (Direktur PT. Istana Lautsa) sehingga dengan

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang telah dibayarkan kepada PT. Istana Lautsa melalui saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa melalui nomor rekening : 610.01.06.002814-0 Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, atas nama PT. Istana Lautsa;

Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi TUWANKU ABDUL RAHIM alias TUNYAK dan Saksi MUHAMMAD OEMAR ZEIN (masing-masing Terpidana dalam perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut berasal dari dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2010. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Propinsi Aceh, Nomor : SR-0286/PW.01/5/2013 tanggal 03 Juli 2013 Negara dirugikan sebesar Rp 317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Harga mesin berdasarkan kontrak Rp 580.000.000

(Rp 290.000.000,00/unit)

2) Harga mesin terpasang Rp 262.276.000 -

(\$14.500/unit atau Rp 131.138.000,00/unit)

Catatan: Nilai tukar berdasarkan kurs tengah

Bank Indonesia tanggal 18 Desember 2010

sebesar Rp 9.044,00/US\$

3) Selisih Rp 317.724.000

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 31 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR, S.T Bin MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKAR, S.T Bin MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Wisata Kota Sabang;
 2. Asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : 650/513/LSM-AD-2011 tanggal 23 April 2011;
 3. Asli PAS Tahunan Kapal No. 651/I/13/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
 4. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 3000 (100 M3 s/d 850 M3) No. PK 651/I/10/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010;
 6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang;
 7. Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang kode paket : 1.17.21.02-C.2;
 8. Asli SPM No. 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 9. Asli SPM No. 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010;
 10. Asli SPM No. 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 11. Asli SPM No. 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 12. Asli SPM No. 14/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 13. Asli SP2D No. 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
 14. Asli SP2D No. 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010;
 15. Asli SP2D No. 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
 16. Asli SP2D No. 0029760/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
 17. Asli SP2D No. 0026415/LS/BL/2010 tanggal 22 Desember 2010;
 18. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sebelum revisi;
 19. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sesudah revisi;

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
21. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010;
22. Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Agustus 2010 20% Rp356.127.420,00;
23. Berita Acara Pembayaran tanggal 19 November 2010 70% Rp1.246.454.970,00 dikurang 20% Rp997.156.776,00;
24. Berita Acara Serh Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
25. Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% Rp356.127.420,00;
26. Tanda Pembayaran Termin I sebesar 70% Rp997.156.776,00;
27. Tanda Penerimaan Pembayaran sebesar 100% Rp427.352.904,00;

Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Sabang;

28. 1 (satu) lembar invoice dengan nomor faktur : M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya;
29. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya;
30. 1 (satu) berkas engine test report Dongfeng Cummin engine Company, ltd dengan engine code : 87789078 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya.

Dikembalikan kepada ROBERT SUSANTO;

31. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;
32. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;
33. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/126/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010;
35. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
36. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pekerjaan Pengadaa Kapal Wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
37. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556/022 tanggal 29 Januari 2010 Perihal Usulan Pejabat Pelaksana Kegiatan Dana Otsus Tahun 2010;
38. Asli Surat dari Walikota Sabang Nomor 903/0319 tanggal 08 Februari 2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;
39. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556/058/2010 tanggal 5 Maret 2010 Perihal Mohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;
40. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal Pelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;
41. Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 800/2585 tanggal 21 September 2010;
42. Asli Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh Nomor : Dst.556/ tanggal Februari 2010 Perihal Pelelangan Proyek Otsus Tahun Anggaran 2010;
43. Asli Surat Ukur Sementara Nomor : 153/QQc tanggal 23 April 2011;
44. Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit Mesin genset Silent Kipor 7 Kva dari SENTOSA MAKMUR tanggal 06 Oktober 2010;
45. Foto Copy Surat Kuasa nomor : 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh Notaris NURDHANI,S.H,Sp.N banda Aceh;

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Dokumen Perencanaan Kapal FiberGlass 14 Meter Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang oleh Konsultan CV. ROYAL PERDANA;
47. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Ocean Jaya;
48. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Istana Lausta;
49. Dokumen Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh PT. Istana Lautsa;
50. 1 (satu) bundel faktur /invoice Pembelian milik PT Istana Lautsa;
51. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Uang Muka Kerja terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Direktur PT Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010.
52. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Termin I sebesar 70% terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
 - Surat Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor : 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Rekening Bank dari Direktur PT Istana Lautsa.
- 53. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
 - Surat Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
 - Surat Direktur PT. Istana Lautsa Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan pemeriksaan 100%;
 - Surat PT. Direktur PT Mega Ocean Jaya Nomor ; 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);
 - Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 23 Desember 2010;
- 54. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% pekerjaan pengawasan (PT Mega Ocean Jaya) terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 55. 1 (satu) bundel dokumen pencairan lunas Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP–LS Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Sabang;

56. Foto Copy memorandum of agreement (MoA) Aceh Marine Entertainment Group (AMEG) tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;
57. Asli rekening Koran Tabungan Mudharabah periode 1 juli 2010 s.d 29 Februari 2016;

Dikembalikan kepada SAID MUHAJIR, S.Pi;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 15/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bna, tanggal 19 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR, S.T BIN MUHAMMAD ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal Wisata Kota Sabang;
 2. Asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : 650/513/LSM-AD-2011 tanggal 23 April 2011;
 3. Asli PAS Tahunan Kapal No.651/I/13/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
 4. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 3000 (100 M3 s/d 850 M3) No. PK 651/I/10/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010;

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang;
7. Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang kode paket : 1.17.21.02-C.2;
8. Asli SPM No. 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
9. Asli SPM No. 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010;
10. Asli SPM No. 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
11. Asli SPM No. 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
12. Asli SPM No. 14/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
13. Asli SP2D No. 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
14. Asli SP2D No. 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010;
15. Asli SP2D No. 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
16. Asli SP2D No. 0029760/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
17. Asli SP2D No. 0026415/LS/BL/2010 tanggal 22 Desember 2010;
18. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sebelum revisi;
19. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sesudah revisi;
20. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
21. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010;
22. Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Agustus 2010 20% Rp356.127.420,-;
23. Berita Acara Pembayaran tanggal 19 November 2010 70% Rp. 1.246.454.970,- dikurang 20% Rp. 997.156.776,-;
24. Berita Acara Serh Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
25. Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% Rp. 356.127.420,-;
26. Tanda Pembayaran Termin I sebesar 70% Rp. 997.156.776,-;
27. Tanda Penerimaan Pembayaran sebesar 100% Rp. 427.352.904,-;
- Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Sabang;**
28. 1 (satu) lembar invoice dengan nomor faktur : M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya;
30. 1 (satu) berkas engine test report Dongfeng Cummin engine Company, ltd dengan engine code : 87789078 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya.
Dikembalikan kepada ROBERT SUSANTO;
31. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;
32. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;
33. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/126/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
34. Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010;
35. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
36. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor ; 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pekerjaan Pengadaa Kapal Wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
37. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556/022 tanggal 29 Januari 2010 Perihal Usulan Pejabat Pelaksana Kegiatan Dana Otsus Tahun 2010;

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli Surat dari Walikota Sabang Nomor 903/0319 tanggal 08 Februari 2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;
39. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556/058/2010 tanggal 5 Maret 2010 Perihal Mohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;
40. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal Pelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;
41. Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 800/2585 tanggal 21 September 2010;
42. Asli Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh Nomor : Dst.556/ tanggal Februari 2010 Perihal Pelelangan Proyek Otsus Tahun Anggaran 2010;
43. Asli Surat Ukur Sementara Nomor : 153/QQc tanggal 23 April 2011;
44. Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit Mesin genset Silent Kipor 7 Kva dari SENTOSA MAKMUR tanggal 06 Oktober 2010;
45. Foto Copy Surat Kuasa nomor : 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh Notaris NURDHANI,S.H,Sp.N banda Aceh;
46. Dokumen Perencanaan Kapal FiberGlass 14 Meter Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang oleh Konsultan CV. ROYAL PERDANA;
47. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Mega Ocean Jaya;
48. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Istana Lausta;
49. Dokumen Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh PT. Istana Lautsa;
50. 1 (satu) bundel faktur /invoice Pembelian milik PT Istana Lautsa;
51. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Uang Muka Kerja terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Direktur PT Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

52. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Termin I sebesar 70% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor : 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Rekening Bank dari Direktur PT Istana Lautsa.

53. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- Surat Direktur PT Istana Lautsa Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan pemeriksaan 100%;

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT Direktur PT Mega Ocean Jaya Nomor ; 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 23 Desember 2010;
- 54. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% pekerjaan pengawasan (PT Mega Ocean Jaya) terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 55. 1 (satu) bundel dokumen pencairan lunas Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP–LS Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010.

Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Sabang;

- 56. Foto Copy memorandum of agreement (MoA) Aceh Marine Entertainment Group (AMEG) tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;
- 57. Asli rekening Koran Tabungan Mudharabah periode 1 juli 2010 s.d 29 Februari 2016;

Dikembalikan kepada SAID MUHAJIR, S.Pi;

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 17/PID-TIPIKOR/2016/PT-BNA, tanggal 28 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Juli 2016 No. 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai perintah penahanan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR, S.T BIN MUHAMMAD ALI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Wisata Kota Sabang;
 2. Asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : 650/513/LSM-AD-2011 tanggal 23 April 2011;
 3. Asli PAS Tahunan Kapal No.651/I/13/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
 4. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 3000 (100 M3 s/d 850 M3) No. PK 651/I/10/AD-LSM-2011 tanggal 23 April 2011;
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 556/224/SPK/2010 tanggal 13 Juli 2010;
 6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang Nomor : 556/185.2-E/2010 tanggal 13 Juli 2010 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang;
 7. Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang kode paket : 1.17.21.02-C.2;
 8. Asli SPM No. 03/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 9. Asli SPM No. 08/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 22 November 2010;

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli SPM No. 12/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
11. Asli SPM No. 13/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
12. Asli SPM No. 14/1.17.01/SPM-LS/BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
13. Asli SP2D No. 0008364/LS/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
14. Asli SP2D No. 0020140/LS/BL/2010 tanggal 23 November 2010;
15. Asli SP2D No. 0029747/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
16. Asli SP2D No. 0029760/LS/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010;
17. Asli SP2D No. 0026415/LS/BL/2010 tanggal 22 Desember 2010;
18. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sebelum revisi;
19. Fotocopi sesuai dengan aslinya DPA SKPA No. 1.17.1.17.01.21.02.5.2 sesudah revisi;
20. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
21. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 020.05/356/BA/2010 tanggal 23 Desember 2010;
22. Berita Acara Pembayaran tanggal 23 Agustus 2010 20% Rp356.127.420,-;
23. Berita Acara Pembayaran tanggal 19 November 2010 70% Rp. 1.246.454.970,- dikurang 20% Rp. 997.156.776,-;
24. Berita Acara Serh Terima Pekerjaan Tahap Pertama No.556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
25. Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% Rp356.127.420,-;
26. Tanda Pembayaran Termin I sebesar 70% Rp. 997.156.776,-;
27. Tanda Penerimaan Pembayaran sebesar 100% Rp. 427.352.904,-;
- Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Sabang;**
28. 1 (satu) lembar invoice dengan nomor faktur : M0164/12 tanggal 18 Desember 2010 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya;
29. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 01599 tanggal 18 Desember 2010 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya;
30. 1 (satu) berkas engine test report Dongfeng Cummin engine Company, ltd dengan engine code : 87789078 dari PT SEMERU TEKNIK Surabaya.

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **ROBERT SUSANTO**;

31. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;
32. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: KU.954.1/096/2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun anggaran 2010;
33. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/126/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2010;
34. Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010;
35. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
36. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor ; 15 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Pengelola Teknis Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pekerjaan Pengadaa Kapal Wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang;
37. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556/022 tanggal 29 Januari 2010 Perihal Usulan Pejabat Pelaksana Kegiatan Dana Otsus Tahun 2010;
38. Asli Surat dari Walikota Sabang Nomor 903/0319 tanggal 08 Februari 2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556/058/2010 tanggal 5 Maret 2010 Perihal Mohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;
40. Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal Pelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;
41. Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang Nomor : 800/2585 tanggal 21 September 2010;
42. Asli Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh Nomor : Dst.556/ tanggal Februari 2010 Perihal Pelelangan Proyek Otsus Tahun Anggaran 2010;
43. Asli Surat Ukur Sementara Nomor : 153/QQc tanggal 23 April 2011;
44. Asli Faktur Pembelian 1 (satu) unit Mesin genset Silent Kipor 7 Kva dari SENTOSA MAKMUR tanggal 06 Oktober 2010;
45. Foto Copy Surat Kuasa nomor : 22 tanggal 09 Juli 2010 oleh Notaris NURDHANI,S.H,Sp.N banda Aceh;
46. Dokumen Perencanaan Kapal FiberGlass 14 Meter Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang oleh Konsultan CV. ROYAL PERDANA;
47. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Mega Ocean Jaya;
48. Dokumen Laporan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Sabang tahun Anggaran 2010 dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Istana Lausta;
49. Dokumen Laporan Progres 100% Paket Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh PT. Istana Lautsa;
50. 1 (satu) bundel faktur /invoice Pembelian milik PT. Istana Lautsa;
51. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Uang Muka Kerja terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
 - Surat Direktur PT Istana Lautsa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 65/IL/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Surat Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.556/03/LS-BL/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

52. 1 (satu) bundel dokumen pencairan Termin I sebesar 70% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen : KU.556/08/LS-BL/2010 tanggal 22 November 2010;
- Surat Direktur PT. Mega Ocean Jaya Nomor : 112-01/MOJ/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Surat Pernyataan Rekening Bank dari Direktur PT Istana Lautsa.

53. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% terdiri dari :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pengantar Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/12/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 556/357/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Terima Pekerjaan Dana Otsus Kota Sabang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- Surat Direktur PT Istana Lautsa Nomor : 019/PTIL/PP/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan pemeriksaan 100%;

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT Direktur PT Mega Ocean Jaya Nomor ; 113/PTMOJ/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Permohonan Serah Terima Pekerjaan (PHO);
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 23 Desember 2010;
- 54. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 100% pekerjaan pengawasan (PT Mega Ocean Jaya) terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP)–LS Nomor : KU.556/13/LS-BL/ 2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/13/LS-BL/ 2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 55. 1 (satu) bundel dokumen pencairan lunas Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang terdiri dari :
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP–LS Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Pengantar Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010;
 - Surat Tanggungjawab Belanja Nomor : KU.556/13/LS-BL/2010 tanggal 10 Desember 2010;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : KU.556/14/LS-BL/2010 tanggal 15 Desember 2010.

Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Sabang;

- 56. Foto Copy memorandum of agreement (MoA) Aceh Marine Entertainment Group (AMEG) tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;
- 57. Asli rekening Koran Tabungan Mudharabah periode 1 juli 2010 s.d 29 Februari 2016.

Dikembalikan kepada SAID MUHAJIR, S.Pi;

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandar Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 14 November 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 26 Oktober 2016 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Oktober 2016 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 26 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 14 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan telah menerapkan atau menetapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlalu ringan, sehingga kami Penuntut Umum merasa keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim. Adapun yang menjadi alasan keberatan tersebut adalah :

a. Bahwa terhadap Terdakwa, dijatuhkan putusan pidana *4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan*, kami Penuntut Umum tidak sependapat hal ini disebabkan bahwa putusan pidana tersebut dirasa kurang memberikan rasa jera dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga dimungkinkan menjadi tolak ukur bagi masyarakat berbuat kejahatan serupa, karena secara nyata kapal wisata kota Sabang tersebut tidak bisa dimanfaatkan sebab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Marine Inspector yakni ahli AGUS SULYAMI, S.T tanggal 08 April 2013, menyatakan terdapat barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak berupa yakni adanya perbedaan spesifikasi mesin kapal Mesin kapal yakni mesin kapal yang terpasang adalah Cummins Engine Diesel pabrikan Dongfeng Engine Company,Ltd, China dengan Type : 6CTA 8.3-M240 sebanyak 2 (dua) unit sedangkan seharusnya mesin kapal sebagaimana didalam kontrak adalah mesin kapal merk Cummin Mercruiser Diesel Engine, model name: 6BT5.9-M, pabrikan asal Eropa sedangkan untuk Genset kapal yang terpasang adalah Genset Listrik dengan kapasitas 4,5 Kva sedangkan seharusnya genset yang terpasang sebagaimana yang terdapat dikontrak adalah genset yang memiliki kapasitas 7 Kva, disamping itu juga bahwa ahli AGUS SULYAMI, S.T menerangkan pada konstruksi mesin kapal tersebut terlihat as propeler yang berfungsi untuk memutar baling-baling kapal dalam konsidi sangat miring tidak seperti biasanya dengan kondisi as propeler miring tersebut dapat menyebabkan bangku mesin bergoyang atau bergetar sehingga secara keseluruhan body atau badan kapal pasti bergetar dan apabila digunakan terus menerus dapat mengakibatkan



keretakan pada bodi kapal, dan apabila kapal dijalankan secara terus menerus dengan kondisi badan kapal bergetar akibat pemasangan as propeler mesin yang tidak pas/benar maka berakibat body atau badan kapal dapat mengalami keretakan dan dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Dapat kami tegaskan pula bahwa kapal Wisata Kota Sabang tersebut seharusnya dibangun secara representatif yang akan digunakan sebagai kapal wisata Kota Sabang untuk membawa pengunjung menikmati wisata laut dan panorama Kota Sabang namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menjelaskan bahwa kondisi kapal tidak soft (lembut) karena permukaan fiber kapal bergelembung udara, kapal ketika diuji coba oleh Unsur Pimpinan Daerah menaiki kapal menyebrang dari pelabuhan Sabang ke Iboih dirasakan getaran pada bodi kapal yang terlalu keras sehingga ketika hendak pulang mereka lebih memilih lintas darat karena kekhawatiran kondisi kapal yang tidak nyaman tersebut;

- b. Bahwa Terdakwa selaku tenaga ahli dengan jabatan sebagai Tim Leader pada perusahaan PT. Istana Lautsa bersama-sama dengan saksi Muhammad Oemar Zein selaku Direktur PT. Istana Lautsa dan saksi Tuwanku Abdul Rahim Alias Tunyak adalah pihak-pihak yang paling bertanggungjawab untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang, dan Terdakwa sebagai tenaga ahli memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) di Kota Sabang sesuai dengan gambar-gambar (termasuk gambar detail), rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan (RKS) yang merupakan lampiran/bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak, serta menterjemahkan/menerangkan gambar produksi sehingga kapal itu dapat dibangun, memberikan pendapat secara keahlian terhadap alat-alat perlengkapan kapal yang akan diadakan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan (Progress). Akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tuwanku Abdul Rahim Alias Tunyak selaku Kuasa dari Direktur PT Istana Lautsa dari awal telah beritikad tidak baik dengan melaksanakan pekerjaan pembangunan kapal wisata (Otsus) di Kota Sabang tersebut dibangun di Lampulo Banda Aceh namun kapal wisata tersebut dibangun bukan pada galangan yang memenuhi syarat dan standar untuk pembangunan kapal, namun hanya pada tempat yang dibuat seolah-olah seperti galangan, padahal didalam kontrak dukungan galangan kapal adalah CV. Kumita Sabe, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie. Selain itu juga, pada pekerjaan konstruksi mesin kapal terlihat as Propeler yang berfungsi untuk memutar baling-baling kapal dalam kondisi sangat miring tidak seperti biasanya dengan kondisi as propeler miring tersebut dapat menyebabkan bangku mesin bergoyang atau bergetar sehingga secara keseluruhan body atau badan kapal pasti bergetar dan apabila digunakan terus menerus dapat mengakibatkan keretakan pada bodi kapal hal ini tentunya berdampak pada keselamatan nyawa manusia sehingga kapal wisata tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya;

- c. Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Negara berdasarkan audit oleh ahli BPKP Provinsi Aceh sebesar Rp317.724.000,00 yang dalam ukuran pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia adalah nilai yang sangat besar, sehingga (*notoir feit*) uang sebesar Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan penambahan nilai kekayaan yang didapat oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab tersebut diatas secara tidak sah dalam hal ini Saksi Muhammad Oemar Zein selaku Direktur PT. Istana Lautsa dan Saksi Tuwanku Abdul Rahim Alias Tunyak selaku Kuasa Direktur PT. Istana Lautsa (saksi Muhammad Oemar Zein dan saksi Tuwanku Abdul Rahim Alias Tunyak sebagai terpidana dalam perkara terpisah). Kemudian bila ditinjau dari aspek keselamatan dan keamanan kapal wisata tersebut yang tidak memenuhi standar tentunya hal ini berakibat fatal dan mengancam keselamatan jiwa manusia, oleh karenanya, seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman setimpal atau hukuman yang benar-benar memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal pemidanaan terhadap terdakwa Zulfikar ST. Bin Muhammad Ali yang terlalu Ringan;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh (Judex Facti) tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa penerapan hukum dalam perkara aquo oleh Judex facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dan keliru, sehingga dari kesalahan dan kekeliruan tersebut telah lahir pertimbangan-pertimbangan yang membingungkan pencari keadilan. seharusnya apa yang telah dilakukan

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh judex facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak perlu terjadi, karena bertentangan dengan undang undang dan tidak sejalan dengan **yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor : 9K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972. karena fungsi serta kewenangan Pengadilan banding untuk memeriksa ulang perkara tersebut, dengan pemeriksaan ulang dapat dikoreksi apakah Putusan yang dibatalkan, atau ada kesalahan. pemeriksaan ulang dilakukan awal yang meliputi semua mengenai fakta dan hukumnya termasuk bagian-bagian yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana telah diatur dalam **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 194K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976**. akan tetapi Judex facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak melakukan itu. hal mana dapat terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 52 alenia pertama, judex facti hanya menyatakan **menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sudah tepat dan benar** dan oleh karena itu, alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh..... dst, namun kenyataannya apa yang terdapat dalam Putusan Judex facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh hanya mengadopsi dan mengcopy paste Putusan dan Pertimbangan yang telah diberikan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Bahwa Judex facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah keliru menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, karena penjatuhan hukuman tersebut atas dasar penerapan hukum yang keliru, dimana Judex facti hanya mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh menjadi pertimbangan sendiri, namun tidak ada hal baru yang ditelaah oleh judex facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan tidak ada perubahan yang prinsipil, sehingga dapat dikatakan sebagai mengambil alih untuk meng copy pastekan, sehingga pertimbangan dan penerapan hukumnya sangat merugikan Terdakwa, dengan demikian secara hukum Putusan judex facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum

Hal. 54 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa angka 1 pada pokoknya : *Judex Facti* Pengadilan Tinggi membiarkan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Negeri karena ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak memeriksa ulang seluruh materi perkara a quo. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan / kekeliruan yang sama dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

Bahwa keberatan Terdakwa dapat dibenarkan sehingga majelis Hakim Agung tingkat kasasi akan memperbaiki pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa Terdakwa selaku *Team Leader* dalam proyek Pengadaan Kapal Wisata Kota Sabang Tahun Ajaran 2010. Terdakwa diikutkan dalam proyek atas ajakan saudara Tuanku Abdul Rahim disebabkan Terdakwa mempunyai keahlian dibidang pembangunan kapal;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa angka 2 pada pokoknya : *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga Terdakwa di hukum atas dasar penerapan hukum yang salah / keliru;

Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya membantu atau bekerjasama saudara Tuanku Abdul Rahim dalam pelaksanaan proyek pengadaan Kapal Wisata Kota Sabang guna pembuatan bodi kapal fiber dan meminta Terdakwa untuk membeli 2 unit mesin (padahal Terdakwa tidak mengetahui mesin/bukan ahli mesin). Merk CUMMIN Merk Cruiser Diesel model name 6 BTS, 9-M, CPL : 8206, KW : 157, RPM : 2600 pabrikan eropa dengan harga per unit Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak membeli sesuai dengan item dalam kontrak. Terdakwa membeli 2 unit mesin kapal dari PT. Semeru Teknik Surabaya dengan merk "CUMMIN CHINA". Spesifikasi "*Dongfeng Cummins Engine*" tipe 6 CTA 8.3-M240 / RPM 2.500, rated power 177 KW dengan harga per unit USD 14.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk 2 unit USD 29.000, sekitar Rp262.276.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan pengurangan harga dalam kontrak dengan cara mengubah spesifikasi atau kualitas barang yang dibeli Terdakwa dengan barang yang tertuang dalam kontrak menimbulkan selisih harga yang merupakan kerugian keuangan negara. Harga unit mesin kapal merk Eropa dalam kontrak sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa membeli dengan kualitas rendah merk Cummin China dengan harga untuk 2 unit mesin kapal Rp262.276.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Tuanku Abdul Rahim keduanya sebagai pelaksana/pengendali proyek di lapangan serta saudara Muhammad Oemar Zein (mendapat fee proyek karena menggunakan bendera perusahaannya) selaku Direktur PT. Istana Lautsa wajib bertanggungjawab secara pidana karena telah bekerjasama secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan peran masing-masing;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Tuanku Abdul Rahim telah membuat laporan pekerjaan selesai 100 % sehingga menerima pembayaran dana proyek 100 %. Sedangkan proyek belum selesai bahkan saat itu mesin kapal merk Cummin china belum ada;

Bahwa untuk membenarkan keadaan tersebut hingga tanggal 31 Desember 2010 kapal belum selesai dikerjakan dan instalasi mesin belum sempurna, mesin pendingin belum terpasang, hidrolik belum selesai dan sebagainya;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa bersama dengan saudara Tuanku Abdul Rahim serta direktur PT. Istana Lautsa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp317.724.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), sesuai hasil pemeriksaan audit BPKP Perwakilan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa: **ZULFIKAR, S.T BIN MUHAMMAD ALI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Prof. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H. M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 58 dari 57 hal. Put. No. 572 K/Pid.Sus/2017.